



PUTUSAN

Nomor 265/Pdt.G/2024/PA.JP



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Xxxxxxxxxx, NIK xxxxxxxxxxxx umur 31 tahun, tempat dan tanggal lahir Sukabumi, 12 Juni 1992, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxx, Jakarta Pusat, DKI Jakarta dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Ahmad Ramzy, S.H., Muhammad Nuzul Wibawa, S.Ag., M.H. Rudi Haryanto, S.Sy. dan Muhammad Tajuddin Salman, S.H. pekerjaan para advokat pada kantor Firma Hukum WIBAWA RAMZY & ASSOCIATES, dan memilih domisili pada kantor kuasa hukumnya yang beralamat di Jl. Amil No. 20 B, RT. 06, RW. 04, Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12510, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Februari 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

Xxxxxxxxxx, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxx, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12250, selanjutnya disebut sebagai, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 265/Pdt.G/2024/PA.JP



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 Februari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Pusat pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 265/Pdt.G/2024/PA.JP, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah dan tercatat yang menikah pada tanggal 05 Januari 2014 Sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah No. xxxxxxxxxx yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jampang Kulon, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat.
2. Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan atas dasar kasih sayang sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membangun keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
3. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dengan berpindah-pindah tempat di daerah Jakarta dikarenakan masih mengontrak dan belum mempunyai tempat tinggal yang tetap.
4. Bahwa Perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikarunia 2 (dua) orang anak sebagai berikut:
 - (1). xxxxxxxxxx, laki-laki, lahir di Jakarta tanggal 29 Maret 2015 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: xxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat DKI Jakarta Tanggal 31 Agustus 2015.
 - (2). xxxxxxxxxx, Perempuan, lahir di Jakarta tanggal 27 Februari 2019 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: xxxxxxxxxx yang dikeluarkan Oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat DKI Jakarta Tanggal 8 Maret 2019.

TENTANG KERETAKAN RUMAH TANGGA

5. Bahwa, sejak tahun pertama menjalani kehidupan rumah tangga, di antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 265/Pdt.G/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dipicu oleh sikap dan perlakuan Tergugat terhadap Penggugat sebagai berikut:

- 5.1. Tergugat kurang menghargai Penggugat, tidak mau mendengarkan keinginan atau masukan dari Penggugat bahkan kerap memaki Penggugat;
- 5.2. Tergugat selain temperamental juga kerap melakukan tindak kekerasan baik fisik maupun psikis seperti memukul atau menampar dan lain sebagainya terhadap Penggugat yang mengakibatkan memar;
- 5.3. Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan justru Penggugatlah yang selama ini memenuhi kebutuhan rumah tangga;
6. Bahwa, ketika Penggugat dengan Tergugat bertengkar, ibu Tergugat ikut campur memarahi dan mendiamkan Penggugat, bukannya sebagai orang tua meleraikan atau memisahkan dan menasehati Tergugat dengan Penggugat untuk selalu harmonis dan rukun dalam berumah tangga, situasi tersebut membuat psikis Penggugat semakin terpuruk.
7. Bahwa, pada tahun 2016 Tergugat telah melakukan KDRT kepada Penggugat yaitu Tergugat menampar wajah Penggugat di depan kantor tempat kerja Penggugat dan kejadian tersebut di saksikan rekan kerja Penggugat.
8. Bahwa percekocokan akibat perilaku Tergugat tersebut hampir setiap hari terjadi sehingga membuat keadaan rumah tangga semakin memburuk, dan puncaknya pada bulan Juli 2023 dimana Tergugat sudah tidak mempunyai pekerjaan setiap hari marah-marah kepada Penggugat, Tergugat lebih banyak main game online di rumah tidak berusaha mencari atau melamar pekerjaan lain, dengan keadaan rumah tangga seperti itu Penggugat memutuskan untuk tidak tinggal bersama lagi dengan Tergugat.
9. Bahwa Penggugat juga telah berusaha untuk bersabar guna mempertahankan rumah tangga dengan meminta nasehat kepada orang tua Penggugat dan orang tua Tergugat bahkan dengan mempertemukan orang tua Penggugat dengan orang Tergugat akan tetapi tidak berhasil dan Tergugat tetap dengan perangnya.

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 265/Pdt.G/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa dengan keadaan hubungan suami istri yang demikian maka tujuan perkawinan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yakni untuk membina keluarga yang bahagia, sakinah, mawaddah wa rahmah, dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana amanat undang-undang sudah tidak tercapai dan sekaligus menandakan telah pecahnya perkawinan.
11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, alasan gugatan karena adanya pertengkaran yang berlangsung terus menerus yang sudah tidak mungkin dirukunkan kembali ini telah memenuhi ketentuan alasan cerai sebagaimana mana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) dan (h) Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karenanya gugatan Penggugat berdasar hukum untuk dikabulkan.

TENTANG HAK ASUH ANAK

12. Bahwa, anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX tersebut sejak kelahirannya hingga saat ini selalu diasuh dan dididik oleh Penggugat dan dengan dibantu oleh orang tua Penggugat dengan penuh kasih sayang dan tanggung jawab baik secara moril maupun materil.
13. Bahwa, Penggugat juga adalah seorang ibu yang layak dan karenanya berhak untuk mendapatkan hak asuh anak dikarenakan:
 - 13.1. Penggugat beserta orang tua dan saudara Penggugat sangat perhatian, dekat dan sangat menyayangi kedua anaknya XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX, serta memiliki kemampuan dan tanggung jawab untuk mengasuh dan mendidik anak dengan sebaik-baiknya;
 - 13.2. Penggugat memiliki pekerjaan sehingga dapat memenuhi kebutuhan anak;
 - 13.3. Penggugat selalu menginginkan anak tinggal bersama pihak Penggugat agar selalu dapat mengasuh dan mengontrolnya;

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 265/Pdt.G/2024/PA.JP



- 13.4. Penggugat juga tidak pernah memengaruhi anak tentang Tergugat dan senantiasa mendidiknya agar selalu menghormati ayah dan keluarga besarnya.
14. Bahwa, mengingat anak tersebut saat ini baru berumur 8 tahun dan 4 tahun, masih di bawah umur, dan sangat dekat dengan Penggugat selaku ibu kandungnya, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi: Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak; menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya dimana Penggugat memiliki kemampuan untuk memenuhi tanggungjawab dimaksud dibanding Tergugat, serta untuk kepastian administratif Penggugat selaku wali/pemegang hak asuh anak di bidang pendidikan, kesehatan dan yang lainnya.
15. Bahwa hak asuh anak menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), tercantum pada pasal 105 KHI yang menyatakan dalam hal terjadinya perceraian pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya, biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya" karenanya cukup beralasan apabila status hak asuh atas anak-anak tersebut ditetapkan dan diserahkan kepada Penggugat selaku ibu kandungnya
16. Bahwa agar perceraian ini memenuhi ketentuan administratif pencatatannya karenanya mohon agar perceraian ini dicatatkan pada instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
17. Bahwa atas pengajuan gugatan ini Penggugat karenanya akan membayar beban biaya yang timbul sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana dikemukakan di atas karenanya Penggugat dengan segala hormat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat segera menetapkan Majelis Hakim, memeriksa dan mengadili

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 265/Pdt.G/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXX);
3. Menetapkan anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama;

(1). XXXXXXXXXX, laki-laki, lahir di Jakarta tanggal 29 Maret 2015 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: XXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat DKI Jakarta Tanggal 31 Agustus 2015.

(2). XXXXXXXXXX, Perempuan, lahir di Jakarta tanggal 27 Februari 2019 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: XXXXXXXXXX yang dikeluarkan Oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat DKI Jakarta Tanggal 8 Maret 2019.

Ditetapkan berada dalam hak pengasuhan (hadhonah) Penggugat selaku Ibu kandungnya;

4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dengan diwakili/didampingi oleh kuasa hukumnya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, walaupun menurut relaas panggilan Nomor 265/Pdt.G/2024/PAJP tanggal 28 Februari 2024 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, kuasa hukum Penggugat telah menyerahkan surat kuasa khusus tertanggal 12 Februari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor Reg. 101/SK/2/2024/PAJP tanggal 16 Februari

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 265/Pdt.G/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024, telah pula menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Anggota advokat serta fotokopi Berita Acara Sumpah yang masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya Majelis Hakim menyatakan kuasa hukum Penggugat diizinkan beracara dalam perkara ini guna mendampingi/mewakili kepentingan Penggugat;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dalam persidangan dengan cara memberikan nasihat dan himbauan kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum. Kemudian Penggugat menyatakan tetap mempertahankan semua dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat tanpa perubahan ataupun keterangan tambahan;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, telah di nazegeben dan setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P.1;
2. Fotokopi buku Kutipan Akta Nikah nomor xxxxxxxxxx tanggal 05 Januari 2014 yang dikeluarkan oleh KUA Jampangkulon Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat, telah di nazegeben dan setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P.2;
3. fotokopi Kutipan Akta kelahiran Nomor 0991/KLT/07-JP/2015, dari Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Pusat, telah di nazegeben dan setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P.3;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 265/Pdt.G/2024/PA.JP



putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan 2 orang saksi sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 05 Januari 2014;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat tinggal di
XXXXXXXXXX, Jakarta Pusat, DKI Jakarta
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama :

(2). xxxxxxxxxxxx, Perempuan, lahir di Jakarta tanggal 27 Februari 2019

S

- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena masalah ekonomi, Tergugat tidak bekerja, sehingga tidak memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat suka main game lewat android, sehingga tidak perhatian kepada Penggugat dan anak-anak dan tidak menghargai Penggugat, tidak mau mendengarkan keinginan atau masukan dari Penggugat bahkan kerap memaki Penggugat;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 265/Pdt.G/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Juli 2023, Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama hingga kini tidak pernah bersatu lagi
- Bahwa Penggugat ibu yang sangat penyayang terhadap anak-anak tidak pernah menyakiti anak-anak selalu perhatian terhadap anak-anaknya.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dirukunkan oleh keluarga, namun tidak berhasil.

2. **XXXXXXXXXX**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di **XXXXXXXXXX**, di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah karyawan Penggugat baru satu bulan, namun pada tahun 2016 pernah bekerja satu kantor dengan Penggugat, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat
- Bahwa setahu saksi dulu, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di **XXXXXXXXXX**, Jakarta Pusat, DKI Jakarta;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama **XXXXXXXXXX**, laki-laki, dan **XXXXXXXXXX**, Perempuan,
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, sejak tahun 2016 mereka sering bertengka
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar di tempat kerja saksi
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak bekerja tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, justru Penggugat yang mencari nafkah, dan Tergugat orangnya boros suka main judi lewat handpooon.

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 265/Pdt.G/2024/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak mengetahui Penggugat sudah pisah dengan Tergugat atau belum, dan saksi tidak pernah menanyakan kepada Penggugat karena baru satu bulan bekerja di tempat Penggugat
- Bahwa saksi tidak mengetahui, pihak keluarga sdah upaya mendamaikan atau belum.
- Bahwa menurut saksi Penggugat adalah ibu yang baik terhadap anak-anaksaksi tidak pernah melihat Penggugat melakukan hal-hal yang tidak terhadap anaknya.

Bahwa selanjutnya Penggugat mencukupkan alat buktinya dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, cukup ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dengan didampingi oleh Kuasa Hukumnya telah datang menghadap ke persidangan sedangkan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009, ternyata tidak pernah hadir ke persidangan atau menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah dan ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 125 ayat (1), 126 HIR, gugatan Penggugat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa syarat formil dan materil Surat Kuasa Khusus Penggugat, Kartu Tanda Anggota Advokat yang masih aktif dan Berita Acara Sumpah Advokat, maka Majelis Hakim

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 265/Pdt.G/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa Surat Kuasa Khusus Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai dengan ketentuan Pasal 123 ayat (1) HIR. jo. Pasal 32 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat sehingga kuasa hukum Penggugat diizinkan beracara untuk membela/mewakili kepentingan Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh izin atasan untuk mengajukan gugatan perceraian, maka telah terpenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1990 jo. Surat Edaran BAKN Nomor 48/SE/1990;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. Pasal 31 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975, majelis hakim telah berusaha mendamaikan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada setiap persidangan dengan jalan memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, sedangkan usaha damai melalui proses mediasi sebagaimana yang dikehendaki dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan yang dibacakan di persidangan, Penggugat menyatakan tetap pada pendiriannya yang pada pokoknya ingin bercerai dari Tergugat karena sejak tahun 2014 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang pada puncaknya sejak Juli 2023 antara Penggugat dan Tergugat telah **pisah rumah**, dan sudah tidak melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami isteri lagi;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar di persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 265/Pdt.G/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka secara yuridis formal dalil atau alasan gugatan Penggugat tersebut dapat dianggap sebagai fakta yang benar atau Tergugat dapat dianggap mengakui dan tidak keberatan dengan semua dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang berbunyi:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zalim, dan gugurlah haknya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian, sementara berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan dan berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa gugatan dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri itu. Oleh karena itu, untuk menghindari suatu kebohongan besar (*de groten langen*) dan/atau adanya kesepakatan perceraian tanpa cukup alasan, maka majelis hakim membebankan pembuktian kepada Penggugat untuk menguatkan dalil-dalilnya.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan alat bukti Surat berupa P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk), P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah), P.3 (Fotokopi Kutipan Kelahiran) dan P.4 (Fotokopi Kutipan Kelahiran) serta 2 (dua) orang saksinya yang dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) dan P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah), P.3 (Fotokopi Kutipan Kelahiran) dan P.4 (Fotokopi Kutipan Kelahiran) merupakan fotokopi akta autentik yang telah bermeterai cukup serta telah cocok dengan aslinya. Oleh karena itu, bukti

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 265/Pdt.G/2024/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) merupakan bukti surat yang tidak dibantah sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat yang dipertimbangkan sebagai bukti yang sah, *vide* Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *jo.* Pasal 165 Reglemen Indonesia yang dibaharui (HIR/RIB). Oleh karena itu, telah terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di Kota Jakarta Pusat;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bertempat tinggal di Kota Jakarta Pusat, hal mana telah dibuktikan dengan bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk), oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, secara formil perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Jakarta Pusat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) merupakan bukti surat yang tidak dibantah sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat sehingga dapat dipertimbangkan sebagai bukti yang sah, *vide* Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *jo.* Pasal 165 Reglemen Indonesia yang dibaharui (HIR/RIB). Oleh karena itu, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah sejak 05 Januari 2014;

Menimbang, bahwa bukti P.3 dan P.4 (fotokopi Kutipan Kelahiran) merupakan bukti surat yang tidak dibantah sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat sehingga dapat dipertimbangkan sebagai bukti yang sah, *vide* Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *jo.* Pasal 165 Reglemen Indonesia yang dibaharui (HIR/RIB). Oleh karena itu, terbukti bahwa anak yang bernama XXXXXXXXXX, laki-laki, lahir di Jakarta tanggal 29 Maret 2015 dan XXXXXXXXXX, Perempuan, lahir di Jakarta tanggal 27 Februari 2019 adalah anak Penggugat dan Tergugat dari perkawinan yang sah;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 265/Pdt.G/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.3 4 (fotokopi Kutipan Kelahiran) terbukti bahwa anak yang bernama XXXXXXXXXX, laki-laki, lahir di Jakarta tanggal 29 Maret 2015 masih berusia 9 tahun atau dibawah usia 12 tahun, sehingga masih belum mumayyz ;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (fotokopi Kutipan Kelahiran) merupakan bukti surat yang tidak dibantah. Oleh karena itu, terbukti bahwa anak yang bernama XXXXXXXXXX, Perempuan, lahir di Jakarta tanggal 27 Februari 2019 baru berusia 5 tahun atau masih belum mumayyz;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu dipertimbangkan apakah Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum dan berkepentingan hukum sehingga berkualitas sebagai *legitima personae standi in judicio* dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah terikat perkawinan yang sah dengan Tergugat hal mana telah terbukti berdasarkan bukti surat P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah), oleh karena itu harus dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dan berkualitas dalam perkara *a quo* (*legitima personae standi in judicio*);

Menimbang, Penggugat mendalilkan bahwa dalam rumah tangganya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi, sesuai dengan alasan perceraian yang termaktub dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 angka 6 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat juga telah mengajukan bukti saksi yaitu: XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat tersebut, telah memenuhi ketentuan Pasal 144 dan 145 Reglemen Indonesia yang dibaharui (HIR/RIB) *jo.* Pasal 76 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 265/Pdt.G/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, serta ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) Penggugat tentang sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat adalah fakta yang diketahui saksi-saksi serta relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil, sehingga keterangan kedua saksi tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171 Reglemen Indonesia yang dibaharui (HIR/RIB);

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain (*link and match*), oleh karena itu telah memenuhi ketentuan Pasal 171 dan Pasal 172 Reglemen Indonesia yang dibaharui (HIR/RIB);

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi serta relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita Penggugat yang tidak dibantah, bukti surat dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak 05 Januari 2014;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran Tahun 2016 yang disebabkan oleh karena: Tergugat kurang menghargai Penggugat, tidak mau mendengarkan keinginan atau masukan dari Penggugat bahkan kerap memaki Penggugat, Tergugat selain temperamental juga kerap melakukan tindak kekerasan baik fisik maupun psikis seperti memukul atau menampar dan lain sebagainya terhadap Penggugat yang mengakibatkan memar dan Tergugat tidak menafkahi

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 265/Pdt.G/2024/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan justru Penggugatlah yang selama ini memenuhi kebutuhan rumah tangga;;

3. Bahwa sejak Tahun 2016 Penggugat dan Tergugat telah **pisah rumah** dan tidak berhubungan sebagaimana layaknya suami istri;
4. Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan Penggugat sampai pada tahap kesimpulan masih tetap bersikeras ingin bercerai dari Tergugat;
5. Bahwa selama berpisah rumah, anak yang bernama XXXXXXXXXX diasuh oleh Penggugat, sedang XXXXXXXXXX diasuh oleh Tergugat dan Penggugat sanggup mengasuh dan mendidik anaknya dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak rukun lagi, meskipun majelis hakim telah berupaya mendamaikan sepanjang jalannya persidangan demikian juga oleh pihak keluarga namun tetap tidak berhasil, sehingga rumah tangga itu masuk dalam kategori sudah pecah (*broken/down marriage*), sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (*Onheel baar tweespalt*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki lagi serta mempertahankan rumah tangga membawa dampak negatif (*mafsadat* yang lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan mencari kesalahan salah satu pihak, perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*. Jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk memutuskan hubungan perkawinannya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum dan atau untuk menghindari ekses negatif

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 265/Pdt.G/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lebih besar atau aspek *mudharat* yang ditimbulkan daripada asas kemanfaatan yang diperoleh, sehingga Majelis Hakim berpendapat lebih layak rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut dibubarkan atau diceraikan daripada tetap dipersatukan;

Menimbang bahwa pada dasarnya tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat **لرئى المفساد مقدم على جلب المصالح**

(menolak kemudharatan lebih diutamakan daripada meraih kebaikan) mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di dalamnya hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Sehingga bila bertentangan antara mafsadat dengan manfaat, maka lebih utama menjauhkan mafsadat daripada mengejar mashlahat yang belum tentu dapat diraih;

Menimbang, bahwa disamping itu Majelis Hakim juga mendasarkan pada pendapat ahli fiqih dalam kitab *Ghoyatul Marom* yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلقاً

Artinya “Dan apabila seorang isteri sudah sangat benci (tidak cinta) pada suaminya, maka hakim (boleh) menceraikan perkawinan mereka dengan talak satu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan fakta-fakta hukum yang terurai di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu mewujudkan rumah tangga/keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil gugatan Penggugat telah terbukti beralasan dan telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 angka 6 Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 265/Pdt.G/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugthro
Tergugat terhadap Peggugat;

Menimbang, bahwa selain menuntut perceraian, Peggugat juga menuntut agar anak Peggugat dan Tergugat yang bernama: XXXXXXXXXX, laki-laki, lahir di Jakarta tanggal 29 Maret 2015 dan XXXXXXXXXX, Perempuan, lahir di Jakarta tanggal 27 Februari 2019 ditetapkan berada dalam pengasuhan Peggugat;

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak hadir;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan pendapat hukumnya, Majelis Hakim perlu mengutarakan terlebih dahulu ruang lingkup mengenai hak-hak pengasuhan anak dan kewajiban orang tua serta hal-hal lain menurut hukum yang akan dijadikan dasar pertimbangan hukum dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Pasal 41 huruf (a) dan (b) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur: *"Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: (a). Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya, (b). Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut"*. Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 mengatur: *"Dalam hal terjadinya perceraian: (a). Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun, adalah hak ibunya, (b). Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz, diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah dan ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan, (c). Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, selama menikah Peggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang bernama XXXXXXXXXX, laki-laki, lahir di Jakarta tanggal 29 Maret 2015 sekarang diasuh oleh Tergugat dan XXXXXXXXXX, Perempuan, lahir di Jakarta tanggal 27 Februari

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 265/Pdt.G/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 yang sekarang diasuh oleh Penggugat dengan baik. Oleh karena itu, dengan mempertimbangkan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, juga berdasarkan keterangan dua orang saksi Penggugat yang mengatakan bahwa Penggugat mampu untuk memelihara dan mengasuh anaknya tersebut dan tidak terbukti pula bahwa Penggugat mempunyai sikap atau perbuatan yang dapat disimpulkan sebagai perbuatan tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak sebagaimana diatur dalam Pasal 156 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan juga demi kepentingan yang terbaik bagi anak sebagaimana maksud Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 yang berbunyi: “(1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: a.mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak, b. menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya, dan c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak”, serta tuntutan pengasuhan anak yang diajukan oleh Penggugat juga tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, berdasarkan bukti P.3 dan P.4, terbukti kedua anak Penggugat dan Tergugat masih dibawah umur atau belum mumayyiz karena masih dibawah usia 12 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan untuk kepastian hukum serta kepentingan yang terbaik bagi masa depan anak (*the best interested of child*), maka tuntutan Penggugat meminta anak Penggugat dan Tergugat yang bernama: XXXXXXXXXX, laki-laki, lahir di Jakarta tanggal 29 Maret 2015 dan XXXXXXXXXX, Perempuan, lahir di Jakarta tanggal 27 Februari 2019.; sebagaimana tersebut dalam petitum gugatannya agar ditetapkan berada di bawah pengasuhan dan pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat, patut dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa meskipun anak Penggugat dan Tergugat ditetapkan dibawah pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat (selaku ibu kandungngnya), akan tetapi kepada Penggugat tidak dibenarkan untuk melarang atau menutup akses serta menghalang-halangi Tergugat untuk bertemu, mengajak jalan-jalan,

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 265/Pdt.G/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan kasih sayang ataupun melepaskan rindu dari seorang ayah kepada anaknya, begitu juga sebaliknya dari seorang anak kepada ayahnya selama tidak mengganggu kepentingan anak itu sendiri dengan sepengetahuan Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi: *"Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir"*. Bahkan menurut Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung RI Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan angka 4 yang pada intinya adalah bahwa: *..."Apabila orang tua yang memegang hak hadhanah tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah"*;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXX);
4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama:
 - 4.1. XXXXXXXXXXX, laki-laki, lahir di Jakarta tanggal 29 Maret 2015;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 265/Pdt.G/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.2. XXXXXXXXXX, Perempuan, lahir di Jakarta tanggal 27 Februari 2019 berada di bawah pengasuhan (*hadlanah*) Penggugat selaku ibunya dengan kewajiban kepada Penggugat untuk memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan kedua anak tersebut;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 244000,00 (dua ratus empat puluh empat ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Ramadhan 1445 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Eni Zulaini sebagai Ketua Majelis, Drs. Jajat Sudrajat, S.H., M.H. dan Dr. Hj. Musidah, M.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dra. Ermiyati Arifah, M.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat/Kuasa Hukumnya tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Jajat Sudrajat, S.H., M.H.
Hakim Anggota,

Dra. Hj. Eni Zulaini

Dr. Hj. Musidah, M.HI

Panitera Pengganti,

Dra. Ermiyati Arifah, M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp
30.000,00			

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 265/Pdt.G/2024/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Biaya ATK Perkara	:	Rp	
	150.000,00			
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	14.000,00
4.	NBP Pendaftaran Surat Kuasa	:	Rp.	
	10.000,00			
5.	NBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
6.	Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
7.	Biaya Materai	:	Rp	10.000,00
	Jumlah		Rp	244.000,00
(dua ratus empat puluh empat ribu rupiah).				